



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

SALINAN

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. 0752 – 574561 Fax. 0752 – 574677 Batusangkar

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 9/HK.03.2/1304/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMEGANG KARTU KENDALI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Satuan Tugas Pemegang Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMEGANG KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemegang Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pemegang Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dalam DIKTUM kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
2. Menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Melaporkan Kartu kendali yang merupakan bagian dari aktifitas pengendalian minimal;
4. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Januari 2022
SEKRETARIS,

ttd.

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR
9/HK.03.2/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PEMEGANG KARTU KENDALI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH
DATAR.

SATUAN TUGAS PEMEGANG KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Dodo Misyondri, S.IP	Staf	Pemegang Kartu Kendali Aset
2.	Fitria, SH	Staf	Pemegang Kartu Kendali Pengadaan
3.	Doni Hendra, S.Sos	Staf	Pemegang Kartu Kendali Keuangan
4.	Febriman, A.Md	Staf	Pemegang Kartu Kendali SAKIP
5.	Ase Kasuma Dewi, S.IP	Staf	Pemegang Kartu Kendali Kepegawaian

SEKRETARIS,

ttd.

SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Sekretaris,

